



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 26
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPI TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil agar lebih meningkatkan prestasi kerjanya, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penghargaan PNS teladan diberikan dalam 2 (dua) kategori.
 - (2) Penghargaan PNS teladan diberikan kepada 6 (enam) orang PNS untuk setiap kategori.
 - (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PNS teladan golongan II; dan
 - b. PNS teladan golongan III.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon PNS teladan yang terpilih oleh Tim Penilai ditetapkan sebagai PNS teladan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Calon PNS teladan yang mengikuti seleksi dan tidak terpilih sebagai PNS Teladan, diberikan piagam penghargaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 Desember 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 71